



## FAKTOR KEMANDULAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Imam Hafas  
 Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
 E-Mail: Imamhafaz02@gmail.com (*Corresponding Author*)

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<p><b>Article History</b>            Received: June 2020            Revised: June 2020            Published: June 2020</p> <p><b>Keywords:</b>            Polygamy; Infertility; Islamic Law; and Positive Law.</p>	<p><i>The dynamics of polygamy are not uncommon to talk about, considering that polygamy is widely practiced by the public and the actions of polygamy are not in accordance with the existing laws and regulations or laws in Indonesia. Many actions of polygamy violate the existing rules, one of which is the existence of marriage outside the KUA conducted secretly. A family will never achieve happiness in the world without the descendants born from the bond of marriage. Indonesia is one country that is able to see and interpret the actions of polygamy that occur outside the court or without the knowledge of the first wife. This is triggered by the desire of a husband who wants to polygamy or gets married for the second time. Talking about a marriage that is not always happy, can even bring a disaster, both on the part of a wife and a husband. One way is to get offspring from the marriage. In scientific studies that will be the focal point is about the reason for a husband to carry out acts of polygamy, both in Islamic provisions and in the provisions of the law. The method in scientific studies here uses qualitative methods with normative juridical research types and the nature of descriptive analysis research, as well as using an inductive thinking framework.</i></p>
<b>Informasi Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<p><b>Sejarah Artikel</b>            Diterima: Juni 2020            Direvisi: Juni 2020            Dipublikasi: Juni 2020</p> <p><b>Kata Kunci:</b>            Poligami, Kemandulan, Hukum Islam, dan Hukum Positif.</p>	<p>Dinamika poligami sudah tidak lazim lagi untuk di bicarakan, mengingat poligami tersebut banyak dipraktikkan oleh kalangan masyarakat dan tindakan poligami sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang ada dan yang berlaku di Indonesia. Banyak tindakan poligami yang menyalahi aturan yang ada, salah satunya adalah dengan adanya pernikahan diluar KUA yang dilakukan secara diam-diam. Dalam sebuah keluarga tidak akan pernah mencapai sebuah kebahagiaan di dunia tanpa adanya keturunan yang lahir dari hasil ikatan perkawinan. Indonesia adalah salah satu negara yang mampu melihat dan menafsirkan adanya tindakan poligami yang terjadi diluar pengadilan atau tanpa sepengetahuan istri pertama. Hal ini dipicu dengan adanya keinginan suami yang ingin berpoligami atau menikah untuk yang kedua kalinya. Berbicara tentang perkawinan yang tidak selamanya bahagia, bahkan dapat mendatangkan sebuah petaka, baik dari pihak seorang istri maupun seorang suami. Salah satunya adalah dengan mendapatkan keturunan dari hasil perkawinan. Dalam kajian ilmiah yang akan menjadi titik fokus adalah tentang alasan seorang suami melakukan tindakan poligami, baik dalam ketentuan Islam maupun dalam ketentuan undang-undang. Metode dalam kajian ilmiah di sini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan sifat penelitian deskriptif analisis, serta menggunakan kerangka berfikir induktif.</p>

**Sitasi:** Hafas, I. (2020). "Faktor Kemandulan Sebagai Alasan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*. 12(1), 93-106

## PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam mempunyai beberapa istilah yang digunakan, baik dari para ulama dan undang-undang yang ada. Namun, dalam beberapa literatur fikih, hukum keluarga Islam mempunyai istilah sebagai berikut; antara lain yaitu *Al-ahwal al-syakhshiyah*, *nidzam al-usrah*, *huquq al-usrah*, *abkam al-usrah*, dan *munakahat*.<sup>1</sup> Dalam perundang-undangan hukum Islam kontemporer istilah hukum keluarga Islam mempunyai istilah yang berbeda, yaitu *qanun al-ahwal al-syakhshiyah*, *qanun al-usrah*, *qanun huquq al-'ailah*, *abkam al-zawaj*, dan *abkam al-izwaz*. Dan dalam bahasa Inggris istilah tersebut disebut sebagai *islamic personal law*, *islamic family law*, dan *islamic marriage law*. Sementara dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut adalah hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum kekeluargaan, dan hukum perorangan.<sup>2</sup>

Menurut Syekh Abdul Wahhab Khallaf, hukum keluarga adalah hukum yang berhubungan dengan keluarga. Dalam pengertian ini memberikan arti bahwa segala sesuatu yang terikat dalam perkawinan adalah bentuk hukum tersendiri. Sedangkan menurut Ahmad Rofik berpendapat bahwa hukum keluarga adalah hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan keluarga dan pembentukan yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga yang satu dengan yang lainnya. Dari pengertian yang dipaparkan oleh Ahmad Rofik menunjukkan bahwa apapun yang terjadi setelah akad perkawinan adalah bentuk kesatuan hukum yang terikat.<sup>3</sup>

Dari beberapa pengertian yang sudah dijabarkan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa hukum keluarga adalah hukum atau ketentuan yang mengatur tentang pembentukan suatu keluarga melalui sebuah akad pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin, mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, dan mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II tentang dasar-dasar perkawinan pasal 2 dan pasal 3 memberikan pengertian bahwa perkawinan *mitsaaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan mempunyai kesakralan yang abadi. Perkawinan dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang bahagia serta menjadi keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *warahmah*.<sup>4</sup>

Salah satu tujuan dari beberapa tujuan dengan adanya perkawinan ialah untuk mendapatkan keturunan. Namun, pada kenyataannya banyak peristiwa atau fenomena yang ada di masyarakat tentang sebuah keluarga yang sudah lama melangsungkan perkawinan namun masih belum mendapatkan keturunan. Hal

<sup>1</sup>Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007), 6.

<sup>2</sup>*Ibid.*, 7. Lihat juga dalam Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

<sup>3</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), 4.

<sup>4</sup>Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11.

tersebut disebabkan oleh salah satu pihak yang mengalami kemandulan, baik seorang suami maupun seorang istri. Dikalangan masyarakat peristiwa kemandulan banyak dialami oleh pihak istri. Hal ini terjadi karena banyaknya dari seorang suami yang melakukan tindakan poligami dengan alasan untuk mendapatkan keturunan.

Seorang istri dalam ikatan perkawinan dapat dikatakan sempurna dengan salah satu cara mampu memberikan keturunan terhadap suami yang terikat dalam keluarga. Namun sebaliknya, istri yang tidak dapat memberikan keturunan (mandul) adalah sebuah ketidaksempurnaan dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, seorang suami mempunyai alasan yang jelas untuk mengambil beberapa tindakan. Salah satunya adalah dengan melangsungkan perkawinan yang kedua yang akan melahirkan anak dengan cara melakukan poligami atau dengan mengambil langkah perceraian dan melangsungkan perkawinan selanjutnya. Dalam hal ini tidak bisa dinafikkan bahwa menikah dengan wanita lain adalah tindakan untuk menghindari adanya perceraian atau putusnya perkawinan.

Asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami yang ada di Indonesia adalah apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan yang diterangkan dalam al-Qur'an adalah suami dapat berlaku adil, baik secara lahir maupun bathin. Keadilan dalam konteks lahiriyah adalah terpenuhinya segala kebutuhan seorang istri, baik dari segi tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan keadilan dalam konteks bathin adalah terpenuhi kewajiban seorang suami yang memberikan nafkah bathin.

Membentuk ikatan sebuah keluarga sangat erat hubungannya dengan sebuah tujuan dalam perkawinan itu sendiri, yaitu untuk mendapatkan dan melahirkan sebuah keturunan, dalam hal ini ikatan perkawinan yang terjadi setelah adanya *ijab qabul* tidak lain karena ingin melangsungkan keberlangsungan kehidupan berkeluarga, yaitu dengan adanya anak yang lahir setelah perkawinan tersebut dilakukan.<sup>5</sup> Keturunan dalam perkawinan mempunyai peranan penting, dimana anak adalah penguat akan sebuah tali ikatan perkawinan tersebut. Karena tidak jarang terjadi bahwa perkawinan mudah putus dan hal itu disebabkan oleh tiadanya keturunan yang dihasilkan dari hasil perkawinan.

Membangun keluarga atau rumah tangga yang diselimuti oleh rasa kasih sayang membutuhkan sebuah hasil yang menjadi impian semua keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengertian, pemahaman antara satu sama lain. Dalam konteks kebahagiaan yang menjadi dasar perkawinan adalah dengan selalu memahami akan rasa tanggung jawab yang ada dalam sebuah ikatan perkawinan.<sup>6</sup> Maka suatu keluarga harus mampu membentuk keharmonisan dalam tali perkawinan itu sendiri.

Kemandulan yang dialami oleh seorang istri dalam keluarga mengakibatkan sebuah proses dan keinginan seorang suami untuk melakukan poligami dengan alasan untuk mendapatkan keturunan, karena keturunan dalam keluarga sangat menjadi acuan untuk keberlangsungan hidup di dunia dan di akhirat. Banyak alasan dan banyak pula perspektif yang dilakukan oleh seorang suami dalam melakukan tindakan

---

<sup>5</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2010), 438.

<sup>6</sup>Ilyas Ismail, *Poligami Dalam Islam Versus Monogami Barat*, (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 1998), 7.

poligami, salah satunya adalah dengan alasan seorang istri tidak dapat memberikan keturunan terhadap seorang suami.

Berbicara tentang masalah kemandulan yang terkait dengan permasalahan dalam keluarga mempunyai titik tertentu yang mengaitkan antara keluarga, kemandulan, dan poligami itu sendiri. Keluarga adalah kumpulan seorang suami dan istri, kemandulan adalah sebuah bentuk perkara yang mengakibatkan beberapa tindakan yang merugikan seorang suami dan seorang istri, dan poligami adalah sebuah tindakan seorang suami yang masih terikat tali perkawinan dalam melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang dalam hal ini istri pertama tidak dapat memberikan keturunan bagi suami.

Dari uraian di atas tentang kemandulan dan poligami yang menjadi latar belakang masalah memberikan fokus masalah pada kemandulan seorang istri. Dari fokus masalah tersebut dapat diambil beberapa rumusan masalah dengan pertanyaan sebagai berikut, yaitu faktor apa saja yang dijadikan alasan perilaku poligami oleh pihak suami di Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep? Dan bolehkan faktor kemandulan menjadi dasar alasan melakukan tindakan poligami menurut syariat Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia? Dari dua pertanyaan tersebut peneliti mencoba untuk mampu menelaah terhadap alasan kemandulan yang dijadikan alasan poligami dan untuk mampu mencari kajian ilmiah tentang hukum Islam dan hukum positif terhadap hal yang sedemikian.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara mengamati dan meneliti keadaan yang ada di lapangan atau berada langsung pada objek penelitian.<sup>7</sup> Yuridis-normatif menjadi pendekatan dalam penelitian yang ada. Deskriptif analitis menjadi sifat penelitian.

Dalam penelitian ini, disajikan data yang mampu menjadi bahan. Yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data primer dimaksudkan untuk memperoleh data dari informan yang ada.<sup>8</sup> Dan data sekunder dimaksudkan untuk memperoleh data dari bahan-bahan pustaka, berupa tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan dapat mendukung atas pembahasan dari penelitian ini.<sup>9</sup>

Analisis data menjadi metode yang digunakan untuk penelitian yang bersifat kualitatif dengan kerangka berfikir induktif, yaitu suatu pernyataan yang bersifat umum atau general. Kemudian menganalisa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang digeneralkan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## **HASIL/TEMUAN**

### **1. Analisis Terhadap Poligami**

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis tentang poligami, bahwa poligami lebih dikenal dengan istilah banyak istri. Poligami merupakan tindakan yang selalu dipandang salah di beberapa kalangan, baik dari kalangan feminisme dan kalangan sosial. Dalam istilah fikih perkawinan yang dilakukan oleh seorang

---

<sup>7</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 6.

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 124.

<sup>9</sup>*Ibid*, 225.

laki-laki yang melebihi dari satu orang perempuan dikatakan sebagai *ta'addud al-zawaj* (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu).<sup>10</sup> Artinya, poligami yang dimaksud oleh masyarakat adalah poligini. Namun, istilah poligini jarang digunakan oleh kalangan masyarakat, sehingga poligami yang secara otomatis menggeser posisi dan kedudukan dari makna poligini dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>11</sup>

Berbicara tentang poligami yang ada di Indonesia mempunyai dua macam jenis, yaitu poligini dan poliandri. Dari kedua jenis memberikan istilah yang berbeda. Poligini atau yang lebih dikenal dengan istilah poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan beristri lebih dari seorang. Dalam hal ini sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia.<sup>12</sup>

Sedangkan poliandri adalah sebuah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari seorang. Namun, sistem poliandri yang ada jarang ditemukan, karena dengan adanya sebab akibat yang fatal. Yaitu terhadap nasab, waris, dan perwalian pada keturunan yang dihasilkan dalam perkawinan poliandri.<sup>13</sup>

Dalam istilah banyak istri yang disebutkan di atas memberikan pemahaman bahwa seorang laki-laki diperbolehkan dalam mempunyai istri lebih dari seorang. Namun, arti yang terdapat pada istilah poligami menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami. Yaitu seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dan seorang istri menjadi sebaliknya dari seorang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan ruang terbuka terhadap seorang suami untuk melakukan tindakan poligami.

Dalam bagian tertentu Undang-Undang Perkawinan membenarkan tindakan poligami, hal ini ditunjukkan dengan adanya pasal 4 ayat 2 poin (a) sampai poin (b). Yaitu, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan pembenaran atas poligami ini juga dikecualikan dengan beberapa keadaan tertentu. Di mana keadaan tersebut memberikan dampak yang sangat fatal dalam melangsungkan kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan pasal yang disebut di atas, menunjukkan bahwa UU Perkawinan membolehkan poligami dengan alasan-alasan tertentu yang autentik. Hal ini jelas bahwa asas yang dianut dalam Undang-Undang tersebut bukanlah monogami mutlak (tertutup), melainkan monogami terbuka. Yaitu melihat akan

---

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia...*, 95.

<sup>11</sup> Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), 20. Lihat juga Bibit Suprpto, Liku-Liku Poligami, (Yogyakarta: al-kaustar, 1990), 71 – 72.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 22

<sup>13</sup> Musfir al-Jauhani, Poligami dari Berbagai Persepsi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 32.

status hukum yang ada yakni darurat (*emergency*), atau dalam situasi yang luar biasa (*extraordinary circumstance*).<sup>14</sup>

Tindakan poligami yang akan dilakukan oleh seorang suami yang sifatnya terbuka mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Yaitu, adanya persetujuan dari istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin segala kebutuhan; dan adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil.<sup>15</sup> Syarat tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan tindakan poligami yang berlaku masih dijaga ketat dengan adanya pengecualian dan syarat yang harus dipenuhi.

Pengaturan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang suami maksimal mempunyai empat istri, suami harus mampu berlaku adil. Kedua syarat yang sudah disebutkan juga terdapat pada al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 3.<sup>16</sup> Konteks adil juga disebutkan oleh surah yang sama namun beda ayat, yaitu ayat 129.<sup>17</sup>

## 2. Analisis Terhadap Kemandulan

Syariat (Hukum Islam) merupakan sumber yang sangat penting dalam mengarahkan kehidupan manusia. Syariat adalah ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang harus diikuti yang diturunkan Allah melalui rasul-Nya. Keberadaan syariat dalam agama Islam adalah untuk manusia agar dapat keluar dari kegelapan dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lebih baik.<sup>18</sup>

Hukum Islam memiliki sifat statis dan dinamis. Karena hukum Islam merupakan suatu hukum yang paten. Kestatisan hukum Islam karena bersumber pada al-Qur'an dan Hadits dan kedinamisan hukum Islam karena hukum tersebut mampu menjawab segala permasalahan yang ada di masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok.

Berbicara kemandulan dalam konteks adanya perbuatan poligami adalah sebuah bentuk perbuatan yang sangat merugikan pihak istri. Karena pada sejatinya poligami memberikan dampak yang sangat menyakitkan dalam konteks jasmani dan rohani. Pada kenyataannya kemandulan yang di alami oleh seorang istri adalah sebuah ketidaksuahan dari rahim seorang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesempurnaan dalam keluarga sangat rentan akan tindakan poligami dan tindakan perceraian. Melihat akan salah satu tujuan dari adanya perkawinan.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, 96.

<sup>15</sup>Pasal 5 Ayat (1) poin (a – c)

<sup>16</sup>Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

<sup>17</sup>Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

<sup>18</sup>Marzuki, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2013), 13

Dalam ilmu kedokteran mandul biasa disebut dengan infertilitas, infertilitas adalah ketidak-mampuan seorang istri dalam mengandung walaupun sudah melakukan kewajiban sebagai seorang istri. Infertilitas dalam ilmu kedokteran dibagi menjadi dua. Yaitu, infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Dimana infertilitas primer adalah istri yang melakukan hubungan seksual walau sampai 12 bulan, namun belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Sedangkan infertilitas sekunder adalah istri yang pernah hamil namun tidak dapat hamil lagi walau sudah melakukan hubungan seksual.<sup>19</sup>

Dari kedua definisi di atas tentang infertilitas primer dan infertilitas sekunder menunjukkan bahwa kemandulan seorang istri ada yang disebabkan oleh permanin dari rahim yang kurang sehat dan dengan adanya gangguan rahim yang ditimbulkan oleh segala aspek kesehatan yang ada.

Dari berbagai pengertian dan definisi tentang kemandulan seorang istri, juga terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemandulan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kemandulan adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Kerusakan pada saluran tuba, tuba tersebut adalah jalur yang dilalui oleh ovum yang berasal dari ovarium untuk menuju rahim.
- b. Gangguan ovulasi, ovulasi tersebut adalah suatu proses yang terjadi dalam siklus menstruasi wanita.
- c. Sindrom ovarium polikistik, dimana di sini terjadi karena adanya gangguan hormon yang menyebabkan ketidak seimbangan hormon dalam tubuh wanita.
- d. Endometriosis, adalah suatu gangguan pada jaringan yang biasanya melapisi rahim tumbuh.
- e. Antibodi anti-sperma, adalah wanita yang mempunyai antibodi terhadap sperma. Sehingga seorang wanita akan sulit untuk membuahi sel telur.

### **3. Analisis Terhadap Faktor yang Dijadikan Alasan Prilaku Poligami**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel di Desa Montorna Kecamatan Pasongosngan Kabupaten Sumenep, yaitu dari 3 instrumen yang ada. Dimana dari ketiga instrumen tersebut nama disamarkan dengan alasan untuk menjaga hal pribadi dari instrumen tersebut. Adapun ketiga instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga H

Responden pertama yang menjadi instrumen penelitian ini adalah keluarga atas nama H. Dimana dari hasil wawancara terhadap H mendapatkan kesimpulan, bahwa alasan melakukan tindakan poligami adalah karena H merasa mampu dalam segi ekonomi atau finansial yang ia miliki. Dari hasil perkawinan yang kedua, H mempunyai keturunan yang sudah berumur kurang lebih 2 tahun. Dimana perkawinan yang kedua di sini tanpa sepengetahuan istri pertama.

---

<sup>19</sup>Hanifa Wiknjosanro, *Ilmu Kandungan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2007), 497

<sup>20</sup>Nurfatihmah, “*Sanro dalam Praktek Mengatasi Kemandulan rahim Perseptif Hukum Islam dan Hukum Kesehatan: Studi Kasus Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*”, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2019, 23

Kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh H adalah alasan yang tidak begitu kuat, ketika melihat dinamika yang ada. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan beberapa jawaban yang dapat di ambil kesimpulan, bahwa poligami yang dilakukan H adalah karena adanya nafsu birahi yang melonjak. Dimana istri kedua adalah seorang janda yang mempunyai usaha agak mapan.

b. Keluarga Z

Poligami yang kedua, yang dilakukan oleh Z di sini adalah tindakan poligami yang disebabkan oleh jarak dan waktu yang begitu lama. Dimana Z adalah seorang perantau di negeri Jiran yang sudah cukup lama dalam mencari nafkah. Poligami yang dilakukan Z adalah dengan adanya ketidak-terpenuhinya hasrat birahi selama ada dalam perantauan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Z dapat di ambil kesimpulan bahwa tindakan poligami tersebut terjadi karena ketidaksanggupan Z dalam menahan nafsu birahi yang dimilikinya. Namun, dari hasil perkawinan yang kedua yang dilakukan oleh Z sudah menghasilkan sebuah keturunan yang sekarang sudah berumur kurang lebih 4 tahun.

c. Keluarga G

Tindakan poligami yang ketiga, yang dilakukan oleh G di sini tidaklah jauh beda dengan tindakan poligami yang pertama. Namun, ada beberapa perbedaan yang tampak dari poligami ini, yaitu poligami atau perkawinan ini tidak karena adanya kemapanan dari G. Poligami ini murni karena adanya keinginan semata. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap G di sini mendapatkan kesimpulan bahwa tindakan poligami tersebut adalah tindakan yang tanpa sepengetahuan istri pertama.

Dari beberapa responden di atas, dapat di ambil kesimpulan. Bahwa tindakan poligami yang dilakukan rata-rata tanpa sepengetahuan istri pertama dan tanpa izin dari pengadilan. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah jelas akan mekanisme yang ada. Namun, hal ini justru jarang dilakukan, bahkan bisa dikatakan tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tindakan poligami.

Menurut Abu Azzam Abdillah, faktor yang menjadi motivasi seorang laki-laki melakukan tindakan poligami adalah sebagai berikut:

a. Faktor biologis<sup>21</sup>

Dalam faktor yang pertama. Yaitu faktor biologis, dimana faktor tersebut disebabkan oleh seorang istri yang tidak dapat memberikan nafkah bathin terhadap seorang suami. Karena faktor usia dan kesehatan yang dimiliki oleh seorang istri. Usia istri yang mulai menginjak pada masa menopause yang menyebabkan turunnya sebuah gairah untuk melakukan sebuah hubungan seksual. Sehingga dari pihak suami tidak menemukan

---

<sup>21</sup>Hadi Wibowo, Dikdik Permana Wigandi, "Konsep Poligami dalam Perspektif Islam", *Jurnal Akrab Juara* Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas STMIK Nusa Mandiri, Vol. 4, No. 3, (Agustus, 2019), 182



kepuasan dalam melakukan hubungan tersebut dan berfikir untuk melakukan tindakan poligami, agar mampu memuaskan akan kebutuhan bathinnya.

Faktor biologis lainnya yang menjadi penyebab terjadinya poligami adalah seorang istri yang sering sakit dan menghambat akan segala kebutuhan bathin seorang suami. Dalam hal ini di buktikan dengan adanya pernyataan dari seorang dokter yang mampu memberikan alasan yang kuat terhadap suami untuk melakukan tindakan poligami.

b. Faktor keharmonisan rumah tangga

Faktor yang kedua yang menjadi alasan adanya tindakan poligami di sini adalah bentuk keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam hal ini keharmonisan keluarga ialah berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang mempunyai perbedaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri.<sup>22</sup>

Keharmonisan keluarga juga bisa dikatakan sebagai keadaan sebuah keluarga yang utuh dan bahagia, yang di dalamnya ada sebuah ikatan kekeluargaan. Selain itu, hubungan antara seorang ayah dan seorang ibu, seorang ayah dan anak, dan seorang ibu dan anak.<sup>23</sup>

c. Faktor sosial

Faktor yang ketiga dalam poligami adalah faktor sosial. Dimana faktor ini disebabkan dengan meningkatnya kaum perempuan, sehingga kesempatan untuk melakukan tindakan poligami sangat menonjol. Faktor ini juga didorong dengan adanya kesiapan untuk melangsungkan pernikahan dengan harapan untuk hidup dengan wanita.

Dari kedua faktor sosial di atas, juga terdapat faktor yang juga memberikan kesempatan pada seorang laki-laki, yaitu dengan berkurangnya kaum laki-laki. Dalam hal ini, tindakan tersebut di sokong dengan adanya tradisi dan lingkungan yang memaksa untuk melakukan tindakan poligami. Dengan sedikitnya dan berkurangnya laki-laki, lingkungan, dan tradisi di sini juga di bantu dengan adanya ekonomi yang mapan dari pihak laki-laki. Sehingga tindakan poligami mudah untuk dilakukan karena berfikir sudah mampu dalam memberikan nafkah secara adil.

d. Faktor keturunan

Faktor yang keempat di sini lebih menunjukkan pada kemandulan seorang istri yang tidak dapat memberikan keturunan kepada suami. Sehingga suami mampu dan mempunyai alasan kuat dalam melakukan tindakan poligami. Hal ini diperbolehkan dalam Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>22</sup>Mahmud Huda, Anisatus Shalihah, "Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Universitas Pesantren Tinggi darul 'Ulum Jombang, Vol. 1, No. 2, (Oktober, 2016), 60

<sup>23</sup>FN Afiah, SE Purnamasari, "Hubungan antara Keharmonisan Keluarga dengan Sikap terhadap Seks Pranikah pada Remaja", *Jurnal STKIP PGRI Sumbar*, (2012), hlm. 8. Lihat juga Novi Dewi Saputri, Mei Muhartati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prilaku Seks Pranikah pada Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Bantul Yogyakarta", *Naskah Publikasi STIKES Aisyiyah Yogyakarta*, (Juli, 2015), 4-8

Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan poligami yang dimaksud di atas adalah faktor keturunan. Hal ini di jelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “istri tidak dapat melahirkan keturunan.”<sup>24</sup> Pasal ini memberikan hak dan keterbukaan terhadap seorang suami untuk melakukan tindakan poligami dengan alasan tersebut. Dimana hak seorang sumi dalam melangsungkan poligami harus sesuai dengan mekanisme yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal 4, pasal 5 UU Perkawinan.<sup>25</sup>

Ketentuan yang ada pada pasal 4 dan pasal 5 di atas, tidak semerta-merta dengan kesukaan dan kerelaan hati seorang suami. Karena dalam melakukan tindakan poligami tidaklah gampang, tindakan poligami yang dilakukan oleh seorang suami yang sudah melakukan semuanya dengan mekanisme yang ada, harus mampu memenuhi beberapa kewajiban yang harus mampu dilakukan oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Dimana kewajiban tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IX pasal 55, pasal 56, pasal 58, dan pasal 59.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubatas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat 2 poin c. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam BAB IX Pasal 57.

<sup>25</sup>UU Perkawinan,

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam

Pasal 55

1. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

#### 4. **Padangan Perundang-undangan Terhadap Terjadinya Tindakan Poligami**

Sebagai mana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan dan landasan atas tindakan poligami yang dilakukan oleh seorang suami yang ada di Indonesia, sudah tidak menjadi kekhawatiran oleh kaum istri. Namun, fakta dan realita yang ada di masyarakat terkait tindakan poligami tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tindakan poligami yang dilakukan oleh seorang suami secara diam-diam tanpa sepengetahuan seorang istri.

Tindakan tersebut sudah jelas melanggar akan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya undang-undang tentang perizinan terhadap tindakan poligami yang akan dilakukan oleh seorang suami yang melalui izin seorang istri dan pengajuan terhadap pengadilan tidak berlaku terhadap pelaku-pelaku poligami yang secara diam-diam melakukan perkawinan kedua dan ketiga, bahkan seterusnya.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tentang bolehnya melakukan tindakan poligami oleh seorang suami dengan beberapa fakta yang telah teruji. Sehingga poin-poin yang tertuang dalam perundang-undangan tersebut tidaklah terkesampingkan oleh kalangan para suami. Yaitu suami harus memastikan dengan jelas tentang adanya faktor-faktor yang nyata dan jelas.

- 
1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
  2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
  3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
  - a. adanya persetujuan istri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang hendak mau melakukan tindakan poligami, apabila hal yang harus dipenuhi oleh seorang suami sudah bisa ditunjukkan dan harus memperoleh izin dari istri. Dalam hal ini sudah jelas menunjukkan bahwa baik hukum Islam, undang-undang, dan pengadilan agama sangat memperhatikan tentang adanya tindakan poligami. Walau pada kenyataannya banyak kalangan suami melakukan poligami diluar izin istri dan diluar izin pengadilan agama, dengan arti lain nikah siri.

Dalam Islam, nikah siri memang tidaklah haram. Namun, dengan berkembangnya zaman dan pemerintah memikirkan akan hak dan kewajiban seorang istri dalam hubungan keluarga. Dimana istri selalu menjadi individu yang selalu dirugikan akan adanya tindakan poligami suami. Dengan sangat tegas undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam maupun PP No. 5 Tahun 1975 sangat tegas dalam hal poligami. Yaitu dengan adanya izin pengadilan dan hak seorang istri harus terpenuhi dengan sempurna.

## **PENUTUP**

Poligami dalam hukum Islam memang tidaklah dilarang. Bahkan diperbolehkan dengan berbagai ketentuan dan alasan yang jelas. Hal ini jelas tertuang dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129. Dimana di dalamnya terkandung makna akan pembatasan dalam poligami serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan tindakan poligami.

Dalam tindakan poligami yang menjadi alasan seorang suami adalah kemandulan seorang istri atau tidak dapatnya memberikan keturunan terhadap suami. Hal ini dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam diperbolehkan dengan catatan harus dengan seizin dai pihak istri dan izin dari pihak suami. Karena yang ada dikalangan masyarakat, banyak tradisi yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mendapatkan keturunan. Yaitu dengan mengasuh anak dari saudaranya dengan tujuan untuk memancing agar mampu untuk hamil atau dengan mengambil hak asuh anak dari saudara atau orang lain.

Dari berbagai alasan responden yang dijadikan penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan adalah sebuah bentuk keinginan yang ada pada seorang suami yang memang berkeinginan untuk menikah, dan didukung dengan adanya kemampuan finansial yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan poligami bukan karena untuk kemaslahatan kaum perempuan. Melainkan karena untuk terpenuhinya nafsu birahi seorang laki-laki tersebut.

Menurut Abu Azzam Abdillah, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan poligami, antara lain adalah karena faktor biologis, faktor kaharmonisan dalam rumah tangga, faktor sosial, dan faktor keturunan. Dari beberapa faktor yang disebutkan oleh Abu Azzam Abdillah, faktor biologis dan faktor keturunan adalah yang terjadi dalam penelitian ini.

Dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia memang sudah di atur dalam ingin melakukan tindakan poligami. Baik dengan adanya faktor kemandulan atau tidak dapatnya memberikan keturunan dari pihak istri atau faktor lainnya. Perundang-undangan yang berlaku tetap harus dengan adanya izin dari pihak istri dan izin dari pengadilan dengan mekanisme yang ada. Namun, kebanyakan tindakan yang

ada di Indonesia di sini tidaklah mengacu pada undang-undang yang berlaku. Pikiran pelaku poligami lebih pada hukum Islam secara teks tanpa melihat konteks yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akan arti poligami yang ada di Indonesia di sini hanya dari sisi zahir tanpa melihat dari sisi bathin.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Jauhari Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- FN Afiah, SE Purnamasari, “Hubungan antara Keharmonisan Keluarga dengan Sikap terhadap Seks Pranikah pada Remaja”, *Jurnal STKIP PGRI Sumbar*, 2012.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995
- Hadi Wibowo, Dikdik Permana Wigandi, “Konsep Poligami dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Akrab Juara Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas STMIK Nusa Mandiri*, Vol. 4, No. 3, Agustus, 2019.
- Ismail Ilyas, *Poligami Dalam Islam Versus Monogami Barat*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1998
- Mahmud Huda, Anisatus Shalihah, “Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Universitas Pesantren Tinggi darul ‘Ulum Jombang*, Vol. 1, No. 2, Oktober, 2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2017
- Marzuki. 2013. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional.
- Mutakabbir Abdul, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur’an*. Cet. Ke-1, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019.
- N Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007.
- Novi Dewi Saputri, Mei Muhartati, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prilaku Seks Pranikah pada Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Bantul Yogyakarta”, *Naskah Publikasi STIKES Aisyiyah Yogyakarta*, Juli, 2015.
- Nurfatimah, “*Sanro dalam Praktek Mengatasi Kemnudahan rahim Perpspektif Hukum Islam dan Hukum Kesehatan: Studi Kasus Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*”, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-3. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Suprpto Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: al-kautsar, 1990.
- Syahrur Muhammad, *Metodologi fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Elsaq Prees, 2010.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubatas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wiknjosantro Hanifa, *Ilmu Kandungan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2007.